



## The Phenomena of Criminal Acts in Environmental Pollution by Corporations

Hartanto

Fakultas Hukum, Universitas Widya Mataram, Yogyakarta

**Corresponding Author:** Hartanto [hartanto.yogya@gmail.com](mailto:hartanto.yogya@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Keywords:* Crime, Environmental Pollution, Environment, Corporations, Criminal Act

*Received :* 05 June

*Revised :* 09 July

*Accepted:* 12 August

©2023 Hartanto: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

The problem of environmental pollution is increasingly in the spotlight and global. The system adopted in criminal law on environmental pollution is a system of criminal responsibility based on mistakes. Corporate crime can emerge along with the advancement of economic development. Corporate crime is not new, but something that has happened frequently and alternated from time to time. Currently, corporations are included in the category of legal subjects so that they can be subject to criminal and civil sanctions. The doctrinal legal research used has the aim of analyzing environmental regulations associated with corporations that pollute. UU no. 32/2009 Protection and Management of the Environment as a legal umbrella mentions the environment as a unitary space with all objects, styles, conditions, and organisms, including humans and their behavior that affect nature itself, survival, livelihoods and welfare of humans and other living things. Losses from environmental pollution are not only in one area but can spread to the surrounding area with a fantastic total value of losses. environment for sustainable development. It was concluded that corporations as perpetrators of criminal acts of corruption in environmental pollution cases, must receive stricter laws than at present, considering that the impact of this corruption is quite large and also causes large costs to repair damaged environmental returns, not to mention if it is associated with environmental damage. social.

## Fenomena Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Oleh Korporasi

Hartanto

Fakultas Hukum, Universitas Widya Mataram, Yogyakarta

**Corresponding Author:** Hartanto [hartanto.yogya@gmail.com](mailto:hartanto.yogya@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Tindak Pidana, Pencemaran Lingkungan, Lingkungan Hidup, Kejahatan, Korporasi

*Received :* 05 Juni

*Revised :* 09 Juli

*Accepted:* 12 Augustus

©2023 Hartanto: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Masalah pencemaran lingkungan hidup semakin menjadi sorotan dan mengglobal, Sistem yang dianut dalam hukum pidana pencemaran lingkungan yaitu sistem pertanggungjawaban pidana yang didasari pada kesalahan. Corporate crime dapat muncul seiring majunya perkembangan ekonomi. Kejahatan korporasi bukan hal baru, melainkan suatu hal yang sudah sering terjadi dan silih berganti dari masa ke masa. Saat ini korporasi telah masuk dalam kategori subyek hukum sehingga dapat dikenai sanksi pidana maupun perdata. Penelitian hukum doktrinal yang digunakan memiliki tujuan untuk menganalisis, peraturan tentang lingkungan hidup dikaitkan dengan korporasi yang melakukan pencemaran. UU No. 32/2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai payung hukum menyebutkan lingkungan kesatuan ruang dengan semua benda, gaya, keadaan, dan organisme, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan hidup, mata pencaharian dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Kerugian atas pencemaran lingkungan hidup bukan hanya pada satu daerah saja namun dapat melebar ke kawasan sekitarnya dengan total nilai kerugian yang fantastis, hal ini membutuhkan ketegasan pemerintah, terutama di Indonesia yang disatu sisi berusaha memajukan perekonomian dan investasi, namun disisi lain memerlukan instrumen hukum untuk menjaga lingkungan hidup, agar pembangunan berkesinambungan. Disimpulkan bahwa korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi pada perkara pencemaran lingkungan, haruslah mendapat hukum yang lebih tegas daripada saat ini, mengingat dampak dari korupsi ini cukup besar dan menimbulkan biaya yang besar pula untuk memperbaiki Kembali lingkungan yang rusak, belum lagi jika dikaitkan dengan rusaknya lingkungan sosial.

---

## PENDAHULUAN

Lingkungan memiliki definisi sebagai segala sesuatu yang mengelilingi suatu organisme dan mempengaruhi perkembangan kehidupan. Semua yang berada pada lingkungan sekitar kita seperti sumber daya alam yaitu air, tanah, hewan, tumbuhan, udara, energi matahari, dan lain-lain. Adanya pencemaran lingkungan dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, mengancam kesehatan masyarakat, mengancam kelestarian lingkungan, dan menurunnya daya dukung lingkungan. Lingkungan terdiri dari sumber daya biotik dan abiotik yang keduanya penting bagi manusia.

Masalah lingkungan semakin menjadi sorotan dan mengglobal, pengawasan dan pengolahan lingkungan hidup menjadi faktor penentu keberhasilan dari kelestarian lingkungan hidup. Pemerintah, masyarakat pedagang, pembisnis, dan semua masyarakat secara bersama-sama harus memiliki komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan. Sistem yang dianut dalam hukum pidana pencemaran lingkungan yaitu sistem pertanggungjawaban pidana yang didasari pada kesalahan yang dilakukan dan disesuaikan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Konsep "pertanggungjawaban" dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal sebagai doktrin kesalahan. Doktrin tentang kesalahan dalam bahasa latin disebut mens rea. Mens rea mendasarkan pemikiran bahwa perbuatan tidak dapat mengakibatkan seseorang dianggap bersalah, kecuali jika memang pikiran orang itu jahat. (Mahrus, A., 2015, p.155)

Tanggung jawab pidana didefinisikan sebagai tanggung jawab individu untuk tindak pidana yang dilakukan. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu metode yang diciptakan oleh hukum pidana yang berfungsi untuk menjerakan terhadap pelanggaran atas tindakan menolak hukum tertentu. Menurut pendapat Sudarto, dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang tersebut telah melakukan tindakan yang melawan hukum. Melawan hukum merupakan tindakan yang tidak benar, tetapi hal tersebut memenuhi suarat penjatuhan hukuman terhadap terpidana. Dasar pemidanaan memerlukan syarat, yaitu orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat dinyatakan bersalah. (Mahrus, A., 2015, p.155).

Kesalahan merupakan penyimpangan dari yang benar atau penyimpangan dari yang telah ditetapkan. (Kamirullah, 2017) Selanjutnya kesalahan merupakan bentuk penyimpangan terhadap prosedur yang ada (asas legalitas). (Utari, E.D., 2019, p.9) Legalitas merupakan asas kesalahan yang merupakan asas mendasar dalam hukum pidana. Asas kesalahan ini telah diakui dalam UU No 47 Tahun 2009 Pasal 6 Ayat (2) mengenai "Kekuasaan Kehakiman" yang berbunyi "*Tiada seorang juapun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan, bahwa yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan kepada dirinya*". (Utari, E.D., 2019, p.206)

Seseorang yang memiliki kondisi batin yang normal, sehat, dan mempunyai akal dalam membedakan baik dan buruknya suatu hal merupakan perwujudan kemampuan bertanggungjawab. Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada 2 faktor: yaitu faktor kehendak dan faktor akal. Kehendak adalah kemampuan seseorang dapat menyesuaikan tindakannya dengan

kesadaran sesuatu yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Sedangkan akal adalah situasi dimana seseorang mampu membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang dilarang.

Korporasi menurut Subekti dan Tjitrosudibone *corporatie* atau yang disebut korporasi adalah perseorangan yang merupakan badan hukum. (Chaidir, A., 1991, p.14) Selain itu, menurut Jowitt's dalam Adriano bahwa korporasi adalah suatu kumpulan ataupun serangkaian orang yang memiliki hak-hak dan kewajiban hukum serta mempunyai estimasi eksistensi yang berbeda dari seseorang dari waktu ke waktu. Korporasi dikenal sebagai suatu badan politik. Korporasi memiliki karakter ilusi yang berbeda dari para anggotanya. (Adriano, 2013, 334-335)

Corporate crime dapat muncul seiring makin majunya kegiatan teknologi dan perekonomian. Kejahatan korporasi bukanlah suatu hal yang baru, melainkan suatu hal yang sudah cukup sering terjadi dan silih berganti dari tahun ke tahun. Semakin berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi saat ini diikuti pula dengan berkembangnya tindak kejahatan dan menjadi lebih kompleks. (Heffinur, 2014, p.134) Selain itu, kejahatan korporasi dalam hukum perdata yaitu badan hukum; sedangkan dalam hukum pidana korporasi merupakan bentuk badan hukum atau bukan badan hukum (badan usaha tidak berbadan hukum/ perseorangan), yang dapat saja melakukan tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang atas nama badan usaha dengan tujuan tertentu secara melanggar hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana. (Kristian, 2014, p. 553). Jumlah korporasi yang meningkat sebagai dampak global menciptakan perhatian terhadap pencemaran lingkungan. Bidang pertambangan, industri, perdagangan, pemanfaatan sumber daya alam lain-lain, dan hampir semua bidang usaha memiliki potensi mencemarkan atau merusak alam atau lingkungan. Realita yang terjadi sekarang ini menyadarkan kita bahwa korporasi semakin memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat.

Prinsip pertanggungjawaban korporasi di Indonesia tidak diatur dalam KUHP, tetapi diatur dalam Undang Undang yang sifat peraturannya khusus. Pada Pasal 59 KUHP menentukan bahwa suatu pidana dapat diberikan kepada seseorang dan pengurus yang ikut ambil bagian pada kejahatan. Yang dianggap pelaku kejahatan dilakukan oleh korporasi adalah semua yang menjadi pengurus korporasi. Akan tetapi, korporasi tidak dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana karena yang memiliki kedudukan sebagai tersangka dalam ketentuan KUHP adalah mereka yang menjalankan aksi pidana secara nyata, sedangkan korporasi tidak melakukannya secara nyata. Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahannya yaitu bagaimana pengaturan korporasi dalam tindak pidana pencemaran lingkungan dan bagaimana tanggung jawab korporasi yang telah mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Lingkungan hidup adalah kondisi alam dan seisinya yang saling mempengaruhi. (Djamin, D, 2007, p.8) Lingkungan adalah suatu kesatuan

dengan kehidupan para manusia. Lingkungan hidup adalah suatu sistem di dalam kehidupan. Di dalam satu sistem kehidupan ini ada sebuah peran-peran dari manusia. (Kurniasih, W, 2022) Merujuk UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 1 Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Agar kelestarian lingkungan terjaga dengan baik, diperlukan pula suatu hukum pidana untuk mengatur masyarakat agar tercipta ketertiban dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran hukum. Menurut UU PPLH No. 32/2009 menyatakan: "Lingkungan kesatuan ruang dengan semua benda, gaya, keadaan, dan organisme, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan hidup, mata pencaharian dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya." (Sunarso, S, 2005, 52) Adanya hukum pidana tindak pencemaran lingkungan ini menjadi bentuk perhatian negara pada lingkungan sekitar. Dengan begitu, kita dapat mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan merusak lingkungan setempat.

## **METODOLOGI**

Berdasarkan latar belakang yang tertera diatas, maka rumusan masalah yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tanggung jawab korporasi pada perkara tindak pidana pencemaran lingkungan ? Rumusan masalah yang diambil ini didasari pada kasus yang telah terjadi khususnya pada negara Indonesia dan lebih khusus lagi pidana korporasi pada perkara pencemaran lingkungan sungai. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum/penelitian doktrinal yang bertujuan untuk menganalisis secara normatif terhadap dokumen hukum, (E.T.R. Ratnawati & Hartanto, 2020, p.125). selanjutnya peraturan tentang lingkungan hidup dikaitkan dengan korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan

## **HASIL PENELITIAN**

Pada April 2019 diberitakan oleh berbagai media online salah satunya Jabar.net, memuat perkara limbah berasal dari PT Pindo Deli and Paper Mills. Sekretaris DLHK Karawang RD mengatakan Lima bulan kemudian, kontaminasi kembali terjadi dilokasi yang sama. Satgas Citarum Harum Sektor 18 dan Dinas Lingkungan Hidup Karawang meninjau hal ini, limbah cair harus dibuang dengan cara yang mengurangi residu bahan berbahaya. Limbah harus melewati instalasi pengolahan limbah sebelum dibuang. Limbah cair kemudian biasanya ditempatkan ditangki khusus. "N" mengatakan PT. Pindo Deli Tiga diduga telah melanggar UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pencemaran lingkungan dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, mengancam kelestarian masyarakat, mengancam kesehatan masyarakat, mengganggu kenyamanan seluruh masyarakat, serta menurunnya daya dukung lingkungan; disisi lain kelangsungan hidup manusia sangat bergantung pada sumber daya baik biotik abiotik maupun abiotik.

Kesejahteraan dan kelestarian lingkungan diupayakan terus terjaga, sehingga memerlukan adanya hukum/regulasi yang mengatur masyarakat agar terciptanya ketertiban dan kenyamanan untuk menjerat para pelaku pelanggaran hukum. Menurut UU PPLH No. 32/2009, yang menyatakan bahwa: "Lingkungan kesatuan ruang dengan semua benda, gaya, keadaan, dan organisme, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan hidup, mata pencaharian dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya."

Korporasi berasal dari bahasa latin *corporare*. *Corporare* sendiri pun berasal dari kata *corpus* yang b memberikan badan atau membadankan. Dari kata *corporatie* (Belanda) takhirnya diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi korporasi. Satjipto R mengatakan bahwa korporasi sebagai suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan hukum yang diciptakannya itu terdiri dari "corpus" dan "animus" yang diberikan hukum, sehingga membuat badan hukum itu mempunyai kepribadian. Oleh sebab itu, badan hukum merupakan ciptaan hukum, kecuali penciptaannya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum. (Soedjono Dirdjosisworo, S., 1994, p.25)

Selain itu Sally S. Simpson, memandang kejahatan korporasi sebagai bagian dari kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang menyalahgunakan jawabannya untuk sesutau yang menguntungkan bagi dirinya sendiri. Ditegaskan oleh Simpson, *corporate crime is a type of white-collar crime*. Pandangan ini tidak memberi arti tentang kejahatan korporasi tetapi menjadi bagian penting dalam membahas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Bahwa kejahatan korporasi dapat terjadi secara bersamaan dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang menyalahgunakan jabatannya. Dengan kata lain, ketika terjadi kejahatan kasus seperti itu maka terselip adanya kejahatan korporasi. Kemajuan di era ini, seiring dengan maraknya *white-collar crime* sehingga kemajuan usaha korporasi tetap memerlukan pengawasan yang baik, karena tidak selamanya memberikan dampak yang positif bagi suatu negara. (Rininta & Hartanto, 2021, p.115)

### **1. Korporasi sebagai Penyebab tindak Pidana Lingkungan Hidup**

Korporasi pada saat ini termasuk sebagai subyek hukum berbentuk PT, sebagai entitas fiksi (*artificial person*) yang disamakan dengan *persoon*. (Khairandy, R, 2014, p.625). Kejahatan korporasi dilihat dari bentuk subyek serta motif, dapat dikualifikasikan *white-collar crime* dan merupakan tindak pidana atau kejahatan yang terorganisir. Tidak hanya itu, kejahatan korporasi juga merupakan kejahatan yang bersifat kompleks dan berorientasi pada *financial gain*. (Braithwaite, 1984) Korporasi dapat ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana menggunakan pedoman pada kegiatan pelaksanaan tugas atau pencapaian tujuan perusahaan tersebut. Korporasi bisa dikaitkan sebagai pelaku jikalau memang terbukti melakukan Tindakan yang menyalahi aturan demi kepentingan dan tercapainya tujuan suatu organisasi, dan termasuk juga dalam hal menyangkut karyawan dalam perusahaan yang secara nyata melakukan tindakan bersangkutan yang melakukannya atas keinginan sendiri serta bertentangan dengan aturan yang diberikan. (Simpson, S, 2005, p.6)

Untuk bisa menetapkan suatu korporasi tersebut sebagai pelaku tindak pidana, dapat dilihat dari hak atau kewenangan yang ada pada badan hukum tersebut. Korporasi secara nyata mempunyai kewenangan untuk mengatur, menguasai, dan memerintah pihak yang dalam kenyataan dapat melakukan tindak pidana. Dalam mengelola terkait lingkungan hidup, badan hukum/ korporasi bertanggung jawab dalam mengatur kebijakan-kebijakan/ langkah yang harus ditempuh, ialah:

- a. Menyusun secara sistematis kebijakan di bidang lingkungan;
- b. Menyusun urutan struktur organisasi yang layak serta menetapkan siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan lingkungan tersebut
- c. Menyusun instruksi atau aturan-aturan internal bagi pelaksanaan aktivitas-aktivitas yang mengganggu lingkungan, dimana perlu diperhatikan juga bahwa pegawai-pegawai perusahaan mengetahui dan memahami arahan-arahan yang dijalankan oleh perusahaan yang bersangkutan
- d. Pembiayaan atau penganggaran biaya-biaya pelaksanaan kebijakan dalam pengelolaan lingkungan. (Saija, V.J.E, 2014, p.79)

Jika terhadap kewajiban-kewajiban di atas badan hukum atau korporasi tidak atau kurang memfungsikan dengan baik, hal ini bisa menjadi alasan untuk mengasumsikan bahwa badan hukum kurang berupaya atau kurang kerja keras (hati-hati) dalam mencegah atau mengawasi kemungkinan yang dilakukan tersebut merupakan tindakan terlarang. Supaya suatu badan hukum tersebut bisa ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana lingkungan, perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu:

- a. Apakah kasus tersebut berkaitan dengan tindak pidana dimana gangguan terhadap kepentingan yang dilindungi dinyatakan sebagai tindak pidana
- b. Norma-norma mana yang berkaitan dengan perilaku yang mengganggu lingkungan
- c. Bagaimana sifat, struktur, dan bidang kerja yang berasal dari badan hukum tersebut. (Krismen, Y.,2019, p.210)

Merujuk pada uraian tersebut, maka dari itu secara kontekstual, tindak pidana lingkungan hidup merupakan suatu perbuatan yang dilarang dalam undang-undang lingkungan hidup atau peraturan lain yang terkait dengan itu, yang mana pelanggaran atas larangan tersebut diancam dengan pidana oleh badan yang berhak. Dalam hal ini, Rahmadi kemudian menegaskan bahwa perbuatan pidana lingkungan hidup adalah perintah dan larangan undang-undang kepada subjek hukum yang jika dilanggar akan dikenai sanksi pidana, hal ini untuk melindungi lingkungan hidup.

## **2. Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup**

Rhiti menyatakan tanggung jawab mutlak (strict liability) adalah sebuah pertanggungjawaban yang sudah lama dikenal dalam hukum perdata. Pada sistem common law awalnya berkembang dari kasus *Rylands vs Fletcher*

di negara Inggris pada 1868. Doktrin tanggung jawab mutlak mengalami perkembangan untuk diterapkan diberbagai sistem hukum negara-negara lain, dan juga di Indonesia, terkhusus pada perkara lingkungan hidup. (Rhiti,H., 2015, p.28) Dalam UU Cipta Kerja, pasal tersebut dirubah sehingga bunyinya: “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya”. Kalimat yang hilang adalah “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”, maka akibatnya penggugat yang menuntut ganti kerugian kepada perusakan lingkungan harus terlebih dahulu membuktikan bahwa terjadinya kerusakan lingkungan tersebut bersumber dari usaha dan/atau kegiatan pihak tergugat. (Ardiansyah,F., 2020, p.19) Maka perubahan ini telah menghapuskan *strict liability* dan menjadi kendala orang/ kelompok orang yang merasa lingkungannya tercemar.

Pengertian korporasi menurut Peraturan MA RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi adalah sekumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik badan hukum atau bukan badan hukum. Korporasi merupakan salah satu subjek hukum yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Artinya bahwa korporasi diakui sebagai subjek tindak pidana lingkungan hidup mengingat Undang-undang tersebut mengatur ketentuan pidana terkait lingkungan hidup. Terkait hal ini, secara teoritis diketahui ada dua motif kejahatan korporasi, yaitu:

- a. Tujuan korporasi untuk memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin yang diwujudkan pada karakteristik individual;
- b. Munculnya kontradiksi, tujuan korporasi dengan kebutuhan para pesaing, negara, masyarakat, pekerja, dan konsumen.(Wulandari,S., 2017)

Beberapa contoh tindak pidana di lingkungan hidup yang melibatkan korporasi adalah kasus pencemaran lingkungan di Rancaekek dan kasus lumpur lapindo. Kasus pencemaran lingkungan di Rancaekek berawal sejak tahun 2015, munculnya gugatan Walhi Jabar, Paweling, serta LBH Bandung terhadap SK Bupati Sumedang tahun 2014, dengan permasalahan pembuangan limbah cair beracun dan berbahaya dari sektor industri, yang diduga dilakukan oleh pabrik tekstil yang berada di sekitar Sungai Cikijing Kecamatan Rancaekek. (Iqbal,D, 2015).

LSM lingkungan hidup Greenpeace menyimpulkan bahwa kerugian ekonomi akibat pencemaran limbah ini mencapai Rp 11,4 triliun, dimana termasuk kerugian sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kesehatan, kerugian karena kehilangan jasa air, penurunan kualitas udara, kehilangan pendapatan, dan estimasi biaya remediasi lahan tercemar.( Amrani,H, *et.al*, 2017, p.30)

Laporan yang didasarkan atas studi di 4 desa yang terdampak pembuangan limbah tersebut menguak bahwa kerugian pada sektor pertanian mencapai Rp 841.741.893.000. Dari sektor perkebunan, kerugian mencapai Rp 812.184.000, dihitung dari nilai produktivitas perkebunan dan biaya yang harus

dikeluarkan petani untuk pupuk dan lainnya. Sementara itu, sektor perikanan mengalami kerugian besar sebab produktivitas turun 100 persen karena air sungai yang tercemar menyebabkan pembudidaya ikan tak bisa beroperasi. Jikapun ada yang masih membudidayakan, ikan produksi tak layak konsumsi. Kerugian dari sektor perikanan ini ditaksir mencapai Rp10.525.500. Lebih lanjut, Greenpeace menyatakan tentang kerugian kesehatan yang dialami masyarakat, yaitu warga menderita gatal-gatal dan penyakit kulit. Jika dihitung secara finansial, upaya warga untuk mendapatkan kembali kesehatan mencapai Rp815.070.500.400. Pembuangan limbah di Sungai Cikijing yang sebenarnya menjadi sumber air warga, kemudian tercemar dan air tidak bisa dimanfaatkan. Kerugian hilangnya jasa air ditaksir mencapai angka Rp288.929.984.400. Masyarakat juga mengalami kehilangan pendapatan akibat mata pencahariannya terganggu, ditaksir mencapai Rp7.341.674.036.

Pemkab Sumedang dinilai lalai/bersalah atas surat keputusan memberikan izin pembuangan limbah cair (IPLC) ke Sungai Cikijing kepada tiga pabrik besar yakni PT Ktx, PT Five STI dan PT Insan SI. KM. Hakim PTUN Nelvi C, menyatakan tiga surat izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) Pemkab Sumedang untuk PT Ktx, PT Five STI dan PT Insan SI harus segera dicabut. Apabila Pemkab Sumedang dan ketiga pabrik tersebut melanggar keputusan tersebut, mereka bisa langsung dijerat delik pidana. (Muttaqin, 2016)

Sutan Remy Sjahdeini berpendapat, perlunya diterapkan konsep bahwa pengurus dan korporasi keduanya sekaligus sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korporasi, yang didasarkan hal-hal sebagai berikut: (Sjahdeni, S.S.R, dalam Manullang, H. 2020, p.54-55)

- a. Pertanggungjawaban pidana apabila hanya dibebankan pengurus maka menjadi tidak adil bagi masyarakat yang mengalami kerugian, karena ini berarti dianggap pengurus dalam melakukan perbuatannya itu tidak atas nama korporasi, padahal maksudnya untuk keuntungan atau penghindaran kerugian keuangan korporasi.
- b. Apabila pertanggungjawaban pidana hanya pada korporasinya, sedangkan pengurus tidak wajib bertanggungjawab, maka cara ini menimbulkan potensi/celah pengurus mengalihkan pertanggungjawaban. Dengan maksud lain, pengurus bisa selalu berlindung di balik korporasi (badan hukum), untuk menghindar dari tanggung jawab, sebenarnya perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pribadi/kepentingan pribadi, tetapi merupakan perbuatan untuk kepentingan korporasi.
- c. Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi kemungkin secara tidak langsung (*doctrine of vicarious liability*), pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang dibebankan kepada pihak lain, dalam hal pertanggungjawaban pidana, korporasi dialihkan pertanggungjawaban pidananya kepada korporasi. Kewajiban pertanggung jawaban secara pidana pada korporasi memungkinkan dilakukan secara *vicarius* karena korporasi/badan usaha tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri. Artinya, segala perbuatan hukum

yang benar atau yang salah baik dalam lapangan keperdataan maupun yang diatur oleh ketentuan pidana, dilakukan oleh unsur manusia yaitu pengurus korporasi.

Barda Nawawi Arief, menyetakan jenis pidana kepada korporasi:

- a. Financial Sanction (denda, peningkatan beban pajak, dsb)
- b. Structural Sanctions
- c. Restriction Entrepreneurialactivities (pembatasan kegiatan, pembubaran korporasi)
- d. Stigmatising Sanctions
- e. Mengingat korporasi atau perusahaan adalah “good will” maka selaras dengan Brickey yang berpendapat bahwa: “...pengumuman keputusan hakim (publikasi), merupakan sanksi yang dikhawatirkan setiap korporasi...” hal ini akan menimbulkan efek jera, apalagi jika korporasi ini bermitra dengan korporasi internasional. (Arief, B.N., 2005, p.15)

Pada Januari 2020, ada terobosan oleh Kementerian Lingkungan (KLHK) yang melakukan penahanan terhadap Direktur Utama PT.NTS di Bekasi berinisial NS yang diduga melakukan pencemaran dan akan dikenakan sanksi tambahan pemulihan lingkungan yang tercemar akibat limbah B3 (bahan berbahaya, beracun) (KLHK,2020); hal ini penulis anggap sebagai terobosan sebab meskipun korporasi telah disebut sebagai subyek hukum, namun umumnya yang mendapat hukuman pidana adalah korporasinya; terkait penjatuhan pidana dalam pencemaran lingkungan apakah yang dipidana pengurus korporasi (misal direktur) atau korporasinya masih menjadi perdebatan di Indonesia, salah satunya karena anggapan jika hanya direkturnya yang dipidana maka korporasinya menjadi tetap berpotensi merusak/melanggar, sedangkan jika korporasi saja maka secara subyek hukum (orang/natural person) tidak mendapat efek jera, sedangkan jika dua-duanya menimbulkan keraguan apakah berarti terjadi pidanaan terhadap 2 (dua) subyek hukum yang berbeda antara orang dan korporasi. Terdakwa NS telah mengajukan praperadilan ke PN Jakpus namun ditolak, kemudian Putusan PN ... atas perkara ini terdakwa dijatuhi vonis percobaan satu tahun, dan apabila pidana denda 150.000.000,- tidak dibayar, maka diganti kurungan satu tahun. Realita kita adalah di Indonesia masih kekurangan sumber daya untuk mengolah limbah medis yang termasuk dalam limbah B3, hal ini diakui oleh KLHK.(IPB, 2020,p.1)

Walau pada dasarnya korporasi telah memiliki regulasi tentang pengelolaan lingkungan yang pada dasarnya sudah menjadi upaya pengurangan pencemaran, namun tidak semua korporasi melakukan hal tersebut, dikarenakan memakan biaya yang berlebih dan membutuhkan banyak sumber tenaga, yang bisa dianggap hanya sebagai pengeluaran yang tidak harus. Sehingga korporasi terkadang enggan melakukan atau melaksanakan regulasi tersebut. Sangat disayangkan akan minimnya kesadaran bahaya akibat pencemaran lingkungan yang korporasi tidak tanggapi. Pencemaran di satu daerah akan berdampak ke daerah yang lain lagi dan itu bersifat saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Maka kerugian yang dirasakan

bukan hanya pada satu daerah saja namun di beberapa daerah dengan total nilai yang fantastis, tidak dipungkiri juga kehidupan masyarakat sekitar juga terancam akibat pencemaran tersebut, mata pencaharian hilang, sumber daya alam tercemar, lalu terjadi krisis pada daerah tersebut akibat pencemaran yang terjadi. Dan itu sudah menjadi masalah yang sangat serius karena sumber daya alam sudah tercemar akan rusak/ tidak ada lagi yang bisa di hasilkan. Lingkungan hidup dapat mempengaruhi banyak aspek dalam keberlangsungan kehidupan manusia. Semoga kedepannya, pihak - pihak korporasi lebih sadar akan pentingnya keberlangsungan pembangunan secara komprehensif bukan sebatas mengejar profit.

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Pencemaran lingkungan hidup merupakan suatu masalah yang besar bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Lingkungan hidup sendiri merupakan sumber kehidupan dari manusia. Lingkungan yang tercemar akan merugikan keberlangsungan hidup manusia, atau menurunkan kualitas kesehatan. Maka sistem peradilan pidana, secara khusus segenap penegak hukumnya (SDM) diharapkan dapat pro aktif menjaga lingkungan hidup. Korporasi harus taat dan teliti serta menganggap hal ini serius tentang regulasi pengelolaan lingkungan hidup di sekitarnya. Dan kedepannya juga harus ada sanksi yang tegas (positivis) terhadap pencemar lingkungan terutama akibat kejahatan korporasi dan mencakup semua pihak yang terlibat dalam korporasi, tentunya agar memberikan efek jera. Negara lebih tegas dalam menindak lanjuti kejahatan korporasi dalam pencemaran lingkungan hidup, seperti terobosan oleh Kementerian Lingkungan (KLHK) yang melakukan penahanan terhadap Direktur Utama PT.NTS di Bekasi. Sebagai penutup UU Cipta kerja yang seolah menganut sistem pembuktian perkara perdata, dikhawatirkan mempersulit pembuktian perkara pencemaran lingkungan dan disisi lain kurang menimbulkan efek jera.

### **PENELITIAN LANJUTAN**

Keterbatasan penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut pada tataran pelaksanaan hukum di masyarakat secara khusus tentang sumber daya manusia penegak hukum dalam perosalan hukum lingkungan, mengingat berbagai laporan/ penelitian menunjukkan data bahwa lingkungan hidup kita semakin rusak karena berbagai korporasi yang tidak pro terhadap keberlangsungan lingkungan hidup.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Bagian ini memberi Anda kesempatan untuk menyampaikan terima kasih kepada Gusti Fadhil, Roni Sulistyanto Luhukay, dan Vicki Purnomo, serta segenap rekan-rekan dosen Fakultas Hukum Widya Mataram, Yogyakarta.

**DAFTAR PUSTAKA**

Adriano, *Menguji Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Yuridika, Vol 28, No. 3, 2013

Amrani,H., Ayu Izza Elvani, Iryadi Suparno, *Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dan Pola Pemidanaannya*, Laporan Penelitian Kolaborasi, FH. UII, 2017

Ardiansyah,F. *Tantangan Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dalam Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja*, Seminar Nasional, Semarang 2 Desember 2020, Pascasarjana UNDIP

Arief, B.N, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Penataran Nasional Hukum Pidana Dan Kriminologi 2005, FH UBAYA dengan Forum Pemantau Pemberantasan Korupsi, Hyat Hotel, Surabaya

Chaidir Ali, 1991, *Badan Hukum*, Bandung:Alumni

D. Iqbal, <https://www.mongabay.co.id/2015/12/22/bupati-sumedang-digugat-soal-limbah-cair-di-rancaekek-ada-apa/>, diakses 18 April 2023

Dirdjosisworo,S. 1994. *Kejahatan Bisnis (Orientasi dan Konsepsi)*, Bandung:Mondar Maju

Djamin, D. 2007. *Pengawasan & Pelaksanaan UULH: Suatu Analisis Sosial*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

E.T.R. Ratnawati & Hartanto. *Legal Protection on Franchise as Business a s Business Alternative Development*, UNRAM Law Review, Vol 4, No.2, Okt 2020

Endah Dwi Utari, *Analisis Kesalahan Siswa Berdasarkan Watson's Error Category dalam Menyelesaikan Soal Model PISA ditinjau dari Gaya Kognitif Field Dependent-Field Independent*, Surabaya: Skripsi

Heffinur, *Pertanggungjawaban Pidana Pemegang Saham Dan Direksi Terhadap Korporasi Yang Dipidanakan*, Refleksi Hukum, Vol. 8, No. 2, 201

IPB, <http://ereport.ipb.ac.id/id/eprint/659/4/J3M117037-04-GEMALA-PENDAHULUAN.pdf>, Hlm. 1, diakses 10 April 2023

Kamirullah, 2017, *Deskripsi Kesalahan Sisw*, Hidayatul Laeli, FKIP, UMP

- Khairandy,R. 2014. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press
- Kristian, *Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 44, No 4, 2014
- Kurniasih, W. 2022, *18 Pengertian Menurut Para Ahli dan Fungsinya* (<https://www.gramedia.com/>, Diakses pada 3 April 2023)
- Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Manullang, H dan Pasaribu, R.Y, 2020, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, LPPMUHN Press, Medan
- Muttaqin, <https://jabar.tribunnews.com/2016/05/24/breaking-news-pemkab-sumedang-dan-pt-kahatex-kalah-di-ptun>, diakses 18 April 2023
- Ohn Braithwaite. 1984. *Corporate crime in the pharmaceutical industry*. Routledge & Kegan Paul, London,
- Rhiti,H. *Tanggung Jawab Mutlak Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, *Justitia EtPax*, Vol 31 No. 2, FH UAJY, 2015
- Rininta, Hartanto. *Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang*, *Doktrina: Journal of Law*, Vol.4, No.2 Oktober 2021
- S.S. Simpson, 2005. *Corporate Crime, Law, and Social Control*, New York:Cambridge University Press  
Siaran Pers 037/HUMAS/PP/HMS.3/02/202,<http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/5271/pertama-kali-klhk-tahan-direktur-utama-perusahaan-pencemar-lingkungan>, diakses 10 April 2023
- Sjahdeini,S.R. 2006. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Pers, dikutip dari Kristian
- Sunarso, S. 2005, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya
- Vica J. E. Saija, *Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Lingkungan Hidup*, *Jurnal Sasi* Vol.20 No.1 Bulan Januari-Juli 2014

*Hartanto*

Wulandari,S. *Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi di Bidang Ekonomi*, Serat Acitya, Vol.2, No.1, 2013, Untag-SMG

Yudi Krismen US, *Analysis Of Criminal Responsibility For Corporate In Environmental Criminal Actions On Medical Waste Final Completion In Hospitals*, Bina Hukum Lingkungan, Volume 3, Nomor 2, April 2019